

### **III.METODE PENELITIAN**

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>43</sup> Data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dalam langkah – langkah berikut :

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan utama yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan – bahan sekunder berupa peraturan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan kasus terkait.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat hukum berdasarkan kenyataan melalui sikap, perilaku, pendapat, berdasarkan informasi lapangan tentang tindak pidana pemalsuan dokumen kepebeanaan

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm 2

dengan cara memberitahu jenis dan barang secara salah dalam dokumen kepabeanan.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data ialah tempat dimana data tersebut kita peroleh. Sumber data dan Jenis data yang digunakan oleh penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

### 1. Data primer

Data – data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dilapangan yang berupa keterangan dari responden yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara mengutip dan menelaah bahan – bahan yang berhubungan dengan pokok bahasan di atas. Pada umumnya terbagi menjadi data sekunder dapat digunakan dengan segera.<sup>44</sup>

#### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang–Undang No 17 Tahun 2006 jo Undang–Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 2) Undang–Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- 3) KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)
- 4) KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana)

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI–press, Jakarta, 1986, hlm 12

- b. Bahan hukum sekunder
  - 1) Buku ilmu hukum
  - 2) Majalah hukum
  - 3) Jurnal hukum
  - 4) Media cetak dan elektronik
- c. Bahan hukum tersier
  - 1) Kamus besar Bahasa Indonesia

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi.<sup>45</sup> Adapun yang menjadi narasumber adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, PPNS Ditjen Bea Cukai dan Akademisi Hukum Universitas Lampung.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.	1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.	1 orang
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Bea dan Cukai.	1 orang
4. Akademisi Hukum Universitas Lampung	1 orang
	————— +
Total	4 orang

<sup>45</sup> Ardo Wikanji, dan Tim Saujana Media, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2012, hlm 313

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur pengumpulan data**

#### a. Studi kepustakaan

Yaitu untuk mendapatkan dan memperoleh data melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengutip bahan – bahan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### b. Studi lapangan

Yaitu untuk memperoleh data dengan cara serangkaian kegiatan studi lapangan pada ruang lingkup Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, PPNS Ditjen Bea Cukai dan Akademisi Hukum Universitas Lampung dengan cara melakukan wawancara yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Mengolah data adalah suatu usaha yang nyata untuk membuat data berbicara dan member data yang sesuai dengan keinginan penulis. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan cara :

- a. Seleksi data berupa proses memilih data yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diteliti.
- b. Klasifikasi data berupa pengelompokan data sesuai dengan penempatan data yang berhubungan dengan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Sistematis data berupa penyusunan data dengan sistematis dan tersusun sesuai konsep yang ada pada pokok bahasan.

### **E. Analisis Data**

Setelah data diperoleh dan diolah, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara diuraikan dalam kalimat yang tersusun secara sistematis dengan mendeskripsikan data yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta – fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.